

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kabupaten Sragen

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sragen terletak secara geografis antara 110.45' dan 111.10' BT serta 7.15' dan 7.30'LS. Kabupaten berada paling timur di provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Jawa Timur.

Kabupaten Sragen mempunyai luas wilayah sebesar 941,55 Km² dan mempunyai ketinggian rata-rata 109 m diatas permukaan laut dengan standar deviasi 50 m. Kabupaten Sragen terbagi dalam 20 kecamatan, 208 desa/kelurahan. Dari luas tersebut 68.902 Ha (73,18 %) merupakan lahan pertanian dan 25.253,00 Ha (26,82 %) merupakan lahan bukan pertanian.

Menurut Sub Dinas Pengairan DPU Kabupaten Sragen rata-rata hari hujan di Kabupaten Sragen tahun 2018 sebanyak 80 hari per tahun, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017 yakni rata-rata hari hujan mencapai 106 hari per tahun. Sedangkan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen mencapai sebesar 1.850 mm pada tahun 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 2.408 mm.

2.1.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Sragen berjumlah 887.889 jiwa terdiri dari laki-laki 434.476 jiwa dan perempuan

452.916 jiwa dengan angka ratio jenis kelamin 96.04. Dengan luas wilayah 941,55 Km² maka kepadatan penduduk mencapai sebesar 943/Km² yang berarti lebih tinggi dengan tahun sebelumnya.

Rata-rata jumlah penduduk tiap KK mencapai 2,93 pada tahun 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 2,97. Untuk penduduk usia produktif adalah 596.887 (67,23%) dari total penduduk Sragen, laju pertumbuhan penduduk adalah 0,31 %

2.1.3. Visi Misi

VISI

“ BANGKIT BERSAMA MEWUJUDKAN BUMI SUKOWATI YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”

Bangkit adalah sebuah tindakan yang berangkat dari keyakinan untuk bangun menggugah dan membangkitkan seluruh potensi agar aktif dan proaktif bergerak melakukan pembangunan.

Bersama dimaksudkan pemerintah berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat Sragen di setiap bidang pembangunan yang menyangkut hidup dan kehidupan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sejahtera dimaksudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan yang diharapkan adalah kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi disamping mewujudkan kesejahteraan dalam konteks lahiriyah dan materi dengan upaya meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi melalui pembentukan karakter mandiri yang didukung dengan nilai-nilai kearifan lokal dan jati diri masyarakat Sragen, sangat penting melengkapinya dengan pemenuhan kesejahteraan jiwa dan batiniah agar setiap manusia dapat memerankan diri secara optimal sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi (kholifah). Kesejahteraan yang hakiki adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna.

Bermartabat dimaksudkan bahwa program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah bersama-sama seluruh elemen masyarakat harus mampu membentuk karakter masyarakat yang memiliki harkat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, dan pada gilirannya nanti sragen diharapkan menjadi teladan kemajuan bagi daerah lainnya.

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek- aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam berbagai aspek.

2.2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen

2.2.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dibentuknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen, berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya untuk merealisasikan Pasal 2 huruf d nomor 6 Perda Kabupaten tersebut, maka diterbitkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 109 tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sragen.

2.2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.2.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten


Sragen, dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.2.2.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sragen Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sragen mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2.3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM



2.3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen

2.3.1. Dasar Hukum

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen.

2.3.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.3.2.1. Tugas


Dalam rangka mendukung misi ke tiga yaitu membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Perda No 97 Tahun 2016 Kabupaten Sragen tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah
2. Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

2.3.2.2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan Koordinasi kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. Pelaksanaan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.3. Struktur Organisasi



Sumber ; Penulis, Berdasar pada Lampiran Ix Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

2.4. Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen

2.4.1. Penjelasan Umum

Kecamatan Kedawung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen dengan luas wilayah yaitu 49,78 km² dan ibu kota kecamatan di Desa Kedawung.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kedawung adalah :

Sebelah Utara : Kecamatan Karangmalang

Sebelah Selatan : Kab. Karanganyar

Sebelah Timur : Kecamatan Sambirejo

Sebelah Barat : Kecamatan Masaran

Wilayah kedawung terdiri dari 10 desa. Secara geografis semua desa terletak di daerah bukan pantai. Kecamatan kedawung, secara keseluruhan keadaan topografinya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berkisar 116 meter diatas permukaan laut.

Jumlah penduduk kecamatan kedawung pada tahun 2018 berdasarkan proyeksi sp2010 sebanyak 67.333 jiwa. Penduduk kecamatan kedawung terdiri dari 33.173 laki – laki, dan 34.160 perempuan dengan sex ratio 971. Tingkat kepadatan penduduk kecamatan kedawung sebesar 1.567 jiwa per kilometer persegi. Sarana dan prasarana pembangunan di kecamatan kedawung relatif baik. Untuk sarana pendidikan, diKecamatan Kedawung terdapat 37 unit Sekolah Dasar, empatunit SMP/ M.Ts, tujuh unit SMA/SMK/M. Aliyah. Untuk kehidupan beragama diKecamatan Kedawung cukup beragam, dimana terdapat 128 bangunan masjid, 13 bangunan langgar, dan tujuh gereja. Lebih dari 90 persen penduduk Kecamatan Kedawung memeluk agama Islam. (Dokumen Kecamatan Kedawung dalam Angka 2019